

Sebanyak 33 Paket Shabu Ditangkap Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi

Linda Sari - BUKITTINGGI.WARTANAGARI.COM

Mar 16, 2023 - 12:04



Tersangka berinisial M (48), karena melakukan pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu,

BUKITTINGGI - Hari Rabu, tanggal (15/3/2023) pukul 21.00 WIB, jajaran opsnel dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polresta Bukittinggi AKP Syafri, S.H melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, diwilayah hukum Polresta Bukittinggi.

Kapolresta Bukittinggi KOMBES POL Yessi Kurniati, S.I.K, M.H, melalui Kasat Resnarkoba AKP Syafri, S.H, didampingi oleh Kapolsek Tilkam AKP Syaiful, membenarkan ia bersama jajaran opsna Sat Resnarkoba dan Personil Polsek Tilkam telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial M (48), karena melakukan pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, tersangka M ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di Nagari Kamang Tengah Anam Suku Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan tersangka M ditangkap sesuai dengan hasil penyelidikan dari Opsna Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi, dan informasi dari masyarakat.

AKP Syafri menambahkan, dari tersangka M berhasil disita berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang jatuh di dekat tersangka, 3 (tiga) buah plastic klip bening yang masing masing berisikan 2 (dua) buah paket narkoba berisikan sabu terbungkus plastic klip bening, 5 (lima) buah paket narkoba shabu terbungkus plastic klip bening, 6 (enam) paket narkoba berisikan sabu terbungkus plastic klip bening, selanjutnya penggeledahan di tempat tertutup lain nya di temukan di kamar berupa, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet yang didalam nya berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang masing masing berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu terbungkus palstik bening, 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastic bening, 1 (satu) pack palstik, 1 (Satu) Hp Samsung warna dongker, dan uang tunai sebanyak Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian tersangka M bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk dilakukan penyidikan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka M dijerat dengan pasal 114 Jo pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, demikian AKP Syafri, S.H mengahirinya. (*)